

SALINAN



WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, serta untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor guna melaksanakan tugas audit secara penuh tanggung jawab dan professional sesuai perubahan Struktural Organisasi Inspektorat Kota Batu, serta dalam rangka menjamin pembinaan profesi dan karir auditor, perlu adanya ketentuan yang mengatur Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Jabatan Fungsional Auditor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
 15. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-709/K/JF/2009 tentang Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Auditor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATU TENTANG JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Batu.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu, serta bersifat mandiri.
7. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah/pemerintah daerah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
8. Jabatan Fungsional Auditor adalah Jabatan Teknis Pengawasan yang menunjukkan tugas yang dilandasi oleh pengetahuan, metodologi, teknis analisis yang didasarkan atas disiplin ilmu, menggunakan prosedur dan teknik kerja tertentu, serta dilandasi kewenangan

berdasarkan sertifikasi tertentu.

9. Tim Mandiri adalah penugasan Auditor dalam suatu tim pengawasan yang merupakan suatu kerja bersama untuk mencapai tujuan penugasan namun tanggung jawab atas hasil dan kewenangan pelaksanaan tugas tetap melekat pada masing-masing auditor.
10. Pengawasan dalam konteks pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain, seperti konsultasi (*consultancy*), sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) bahwa kegiatan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik (*good governance*).
11. Angka Kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan atas penilaian prestasi yang telah dicapai oleh auditor dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN INSTANSI PEMBINA

Pasal 2

Jabatan Fungsional Auditor termasuk dalam rumpun jabatan akuntansi dan anggaran.

Pasal 3

- (1) Auditor berkedudukan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan.
- (2) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karir yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Auditor dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Tugas Auditor adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, evaluasi pengawasan, dan pemeriksaan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Auditor melaksanakan tugas yang diberikan oleh Inspektur.

Pasal 5

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari:
- Auditor Terampil; dan
 - Auditor Ahli.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Auditor Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- Auditor Pelaksana;
 - Auditor Pelaksana Lanjutan; dan
 - Auditor Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Auditor Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- Auditor Pertama;
 - Auditor Muda;
 - Auditor Madya; dan
 - Auditor Utama.
- (4) Jenjang pangkat Auditor Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya sebagai berikut:
- Auditor Pelaksana:

1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
- b. Auditor Pelaksana Lanjutan:
1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- c. Auditor Penyelia:
1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Jenjang pangkat Auditor Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan jenjang jabatannya yaitu:
- a. Auditor Pertama:
1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. Auditor Muda:
1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Auditor Madya:
1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- d. Auditor Utama:
1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;
dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (6) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Auditor, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki masing-masing jenjang jabatan.
- (7) Penetapan jenjang jabatan Auditor untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dan berdasarkan sertifikat lulus sertifikasi jabatan Auditor yang dimiliki.

Pasal 7

- (1) Setiap Auditor dapat melaksanakan penugasannya secara personal atau Tim Mandiri sesuai dengan Surat Tugas dari Inspektur.
- (2) Pembentukan tim mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengendali Mutu;
 - b. Pengendali Teknis;
 - c. Ketua Tim; dan
 - d. Anggota Tim.

BAB IV

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 8

Unsur dan sub unsur kegiatan Auditor yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri dari:

- a. Unsur pendidikan, meliputi Sub Unsur:
 1. pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah;
 2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 3. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.
- b. Unsur Pengawasan, meliputi Sub Unsur:
 1. Pelaksanaan kegiatan teknis pengawasan, yaitu:
 - a) melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit kinerja;
 - b) melaksanakan tugas pengawasan dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
 - c) melaksanakan tugas pengawasan dalam audit untuk tujuan tertentu;
 - d) melaksanakan tugas pengawasan dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
 - e) mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
 - f) melaksanakan tugas pengawasan dalam

- kegiatan evaluasi;
 - g) melaksanakan tugas pengawasan dalam kegiatan rewiu;
 - h) melaksanakan tugas pengawasan dalam kegiatan pemantauan;
 - i) melaksanakan tugas pengawasan dalam kegiatan pengawasan lain;
 - j) melaksanakan tugas pengawasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
 - k) mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, rewiu, pemantauan, dan pengawasan lain); dan
 - l) mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, rewiu, pemantauan, dan pengawasan lain).
2. pelaksanaan kegiatan pengorganisasian dan pengendalian pengawasan, yaitu:
- a) melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan;
 - b) melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan.
3. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan, yaitu:
- a) melaksanakan kegiatan perencanaan pengawasan;
 - b) melaksanakan kegiatan evaluasi pengawasan;
- c. Unsur pengembangan profesi pengawasan, meliputi Sub Unsur:
- 1. penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan;
 - 2. penerjemahan/Penyaduran buku dan bahan-bahan di bidang pengawasan;
 - 3. peran serta dalam bidang keilmuan pengawasan;
 - 4. peran serta dalam pengembangan profesi di bidang standar, kode etik Auditor, bulletin, dan organisasi profesi.

- d. Unsur penunjang pengawasan, meliputi Sub Unsur:
1. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengawasan;
 2. keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor;
 3. perolehan piagam penghargaan/tanda jasa di bidang kepegawaian;
 4. pengajar/pelatih pada diklat teknis substantif/fungsional;
 5. keikutsertaan dalam Diklat Teknis Substantif penunjang pengawasan;
 6. keanggotaan dalam forum pengawasan;
 7. keanggotaan organisasi profesi di bidang pengawasan; dan
 8. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 9

Rincian kegiatan Auditor Terampil dan Auditor Ahli berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional Auditor.

Pasal 10

Auditor yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Auditor, diberikan nilai angka kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:
- a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.

- (2) Unsur utama, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. pengawasan; dan
 - c. pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap auditor diwajibkan mencatat, menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan, dan menyusun laporan angka kredit.
- (2) Setiap auditor mengusulkan secara hierarki Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap semester.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Auditor dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk Auditor Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Auditor Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Auditor Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a adalah Inspektur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor.
- (3) Penetapan angka kredit bagi Auditor Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan

Auditor Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. Paling sedikit 4 (empat) orang sebagai anggota.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Inspektur.
- (3) Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas diberikan honor setiap bulan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (4) Ketentuan Anggota Tim Penilai Angka Kredit Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Auditor.
- (5) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor, adalah:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Auditor yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Auditor; dan
 - c. dapat melakukan penilaian secara efektif.
- (6) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Auditor, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Auditor.

Pasal 15

- (1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai Angka Kredit Auditor selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai Angka Kredit Auditor dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Angka Kredit Auditor yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

Pasal 16

Tata kerja Tim Penilai Angka Kredit Auditor dan tata cara penilaian angka kredit Auditor berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional Auditor yang mengatur mengenai jabatan fungsional Auditor.

Pasal 17

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Auditor sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan oleh Auditor yang bersangkutan.

BAB VIII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR

Pasal 18

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Auditor adalah pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Auditor Terampil harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah DIII atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan; dan
 - b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Auditor Ahli harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- (3) Kualifikasi pendidikan untuk Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pada ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan teknis secara tertulis dari Instansi Pembina.

Pasal 20

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dan ayat (2), pengangkatan dalam jabatan fungsional Auditor harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berdasarkan formasi jabatan fungsional Auditor yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Batu

asing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- b. memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang jabatan/pangkatnya.

Pasal 21

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Auditor dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - c. telah lulus sertifikasi jabatan Auditor.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (4) Pengalaman dalam menduduki jabatan struktural yang dapat diberikan nilai angka kredit adalah jabatan struktural yang terkait dengan bidang tugas pengawasan.
- (5) Pemberian nilai angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melalui persetujuan teknis oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku Instansi Pembina.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan teknis secara tertulis dari Instansi Pembina.
- (7) Untuk Pegawai Negeri Sipil yang pernah menduduki Jabatan Struktural Eselon I atau Eselon II pada unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengikuti peraturan perundangan.

Pasal 22

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui perlakuan khusus (*inpassing*) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Auditor Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Auditor Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tersedia formasi untuk jabatan Auditor Ahli;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Auditor Ahli;
 - c. telah memiliki sertifikasi alih jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli; dan
 - d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Auditor Terampil yang beralih menjadi Auditor Ahli diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif diklat, sub unsur pengawasan dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 24

- (1) Auditor Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Auditor Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Auditor Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Auditor Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam waktu 2 (dua) tahun sejak menduduki jabatan tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah 30 (tiga puluh) dari kegiatan unsur pengawasan termasuk unsur pengembangan profesi paling rendah 1 (satu) angka kredit.
- (3) Auditor Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam waktu 2 (dua) tahun sejak menduduki jabatan tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah 60 (enam puluh) dari kegiatan unsur pengawasan termasuk unsur pengembangan profesi paling rendah 7 (tujuh) angka kredit.
- (4) Selain pembebasan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Auditor dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan Negara, kecuali persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 25

- (1) Auditor yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diangkat kembali dalam jabatan Auditor setelah mengumpulkan angka kredit yang diwajibkan.

- (2) Auditor yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a, d, dan e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Auditor.
- (3) Auditor yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b dapat diangkat kembali dalam jabatan Auditor, apabila telah dinyatakan tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dinyatakan tidak bersalah.
- (4) Auditor yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Auditor paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.
- (5) Pengangkatan kembali dalam jabatan Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Pasal 24 ayat (4), huruf c dan huruf e, dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan angka kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Pasal 26

Auditor diberhentikan dari jabatannya sebagai pejabat fungsional, apabila:

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; dan
- b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

Pasal 27

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Auditor dalam Jenjang Madya dan Jenjang Utama, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Adapun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Penyelia batas usia pensiunnya sampai dengan 58 (lima puluh delapan) tahun.

BAB X

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Pasal 29

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Auditor diberikan tunjangan jabatan fungsional Auditor.
- (2) Besaran tunjangan jabatan fungsional Auditor berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional Auditor.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menerbitkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Auditor setelah mendapatkan persetujuan teknis dari Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 16 Januari 2017

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 16 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

WIDODO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 11/E